LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 03 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 02 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAYANAN SATU ATAP KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pola pelayanan satu atap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana di maksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN UMUM TERPADU SATU ATAP KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kota Bandung;
- e. Pola Pelayanan Satu Atap adalah pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa Instansi Pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- f. Unit adalah Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- g. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
- h. Unit Pengolah adalah unit-unit pengolah pada loket-loket pelayanan dibawah koordinasi Unit Pelayanan Satu Atap yang personilnya merupakan personil Unit Organisasi yang jenis pelayanannya dipadukan dalam pola pelayanan umum terpadu satu atap.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelayanan Satu Atap merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor yang mempunyai kewenangan dibidang pengkoordinasian pelayanan satu atap dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Unit Pelayanan Satu Atap mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengkoordinasian pelayanan umum terpadu satu atap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelayanan Satu Atap mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengkoordinasian pelayanan satu atap;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan satu atap;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Informasi dan Evaluasi.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Kepala Unit

Pasal 5

Kepala Unit mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas Unit di bidang pengkoordinasian pelayanan umum terpadu satu atap.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan Unit yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis administratif satuan kerja di lingkungan Unit;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan Unit.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang pengkoordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu atap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pemberian jenis pelayanan oleh unit-unit pengolah;
 - b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengkordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu atap;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu atap;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkoordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu atap.

Paragraf 4

Seksi Informasi dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Seksi Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang informasi dan evaluasi kegiatan Unit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Informasi dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan yang dipadukan dalam pelayanan satu atap;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelayanan informasi dan evaluasi kegiatan Unit;
 - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional sistem informasi pelayanan satu atap;
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan evaluasi kegiatan Unit;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi dan evaluasi kegiatan Unit.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertangung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap Unit Pengolah dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Loket Pelayanan yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi yang jenis pelayanannya dipadukan dalam pola pelayanan satu atap.
- (6) Penanggung Jawab Loket Pelayanan pada Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Satu Atap.

BAB VI

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Penyiapan Bahan untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Satu Atap.
- (2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan untuk memimpin Rapat Koordinasi, dapat menunjuk atau diwakili oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Unit Pelayanan Satu Atap.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Unit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG


LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 03

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA

BANDUNG

NOMOR : 02 Tahun 2002 TANGGAL : 12 Maret 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN UMUM TERPADU SATU ATAP KOTA BANDUNG



Diundankan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

W Bushina Utama Meda Np. 480 069 798 WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 03